



Perbandingan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mengelola Dana Otonomi Khusus di Aceh dan Papua

Ahya Riwanda Muharram^{1*}, Furqan Al Fatin², Dwi Nurazalia³, Nurul Kamaly⁴, Zakirah Azman⁵

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email ¹ riwanda752@gmail.com; ² furqanalfatin2004@gmail.com; ³ dwinurazalia@gmail.com; nurulkamaly@usk.ac.id; irah.azman@usk.ac.id

Diterima: 10-05-2026 | Disetujui: 16-05-2026 | Diterbitkan: 18-05-2026

ABSTRACT

Special autonomy in Aceh and Papua was granted to mitigate conflict and accelerate prosperity through substantial authority and funding. However, after two decades, its impact remains debated and has not been evenly felt by the community. The purpose of this study is to analyze differences in local government capacity in managing special autonomy funds and the indicators that influence their effectiveness. The method used in this study was library research, using sources such as journal articles, regulations, planning documents, and audit reports from the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia in Aceh and Papua. The research "informants" were documents and literature. The results of the study indicate that the main obstacle is not the amount of funds, but the quality of governance at the regional level. Aceh is relatively strong in planning and regulation, but weak in coordination of implementation and oversight. Papua faces greater challenges in technical aspects of administration and reporting. These differences indicate that the effectiveness of special autonomy funds is largely determined by the institutional capacity of local governments to manage budgets accountably and transparently.

Keywords: Capacity Comparison, Regional Government, Managing Funds, Special Autonomy

ABSTRAK

Otonomi khusus di Aceh dan Papua diberikan untuk meredam konflik dan mempercepat kesejahteraan melalui kewenangan dan dana yang besar. Namun, setelah dua dekade, dampaknya masih diperdebatkan dan belum merata dirasakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana otonomi khusus serta indikator yang memengaruhi efektivitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research dengan sumber artikel jurnal, regulasi, dokumen perencanaan, dan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Aceh dan Papua. "Informan" penelitian adalah dokumen dan literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada besarnya dana, tetapi pada kualitas tata kelola di tingkat daerah. Aceh relatif kuat pada aspek perencanaan dan regulasi, namun lemah pada koordinasi pelaksanaan dan pengawasan. Papua menghadapi tantangan lebih besar pada aspek teknis administrasi dan pelaporan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas dana otonomi khusus sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan.

Kata kunci: Perbandingan Kapasitas, Pemerintah Daerah, Mengelola Dana, Otonomi Khusus

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muharram, A. R., Al Fatin, F., Nurazalia, D., Kamaly, N., & Azman, Z. (2026). Perbandingan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mengelola Dana Otonomi Khusus di Aceh dan Papua. *Journal of Literature Review*, 2(1), 313-321. <https://doi.org/10.63822/3rm0mt27>

PENDAHULUAN

Setelah dua dekade format penataan hubungan pusat dan daerah melalui skema otonomi khusus berjalan di Papua dan Aceh, nampaknya tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan di kedua provinsi tersebut. Secara historis Papua dan Aceh memiliki akar konflik dengan pemerintah yakni ada kecenderungan konflik politik yang ditandai dengan gerakan separatis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh. Pemberian otonomi khusus merupakan kompensasi terhadap kedua wilayah ini yang didera oleh konflik bersenjata (armed conflict) yang ditunjukkan dengan adanya gerakan separatis. (Hendy Setiawan, Choirunnisa, 2022)

Konflik ini sebetulnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat untuk meredam gejolak separatis ini dengan menjanjikan pembangunan kesejahteraan mereka melalui kebijakan dan status otonomi khusus bagi mereka. Melalui skema kebijakan desentralisasi asimetris (otonomi khusus) tidak hanya ada pelimpahan wewenang yang lebih besar dari pusat ke daerah, melainkan juga didukung oleh transfer dana yang begitu besar bagi mereka. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang bukan berstatus wilayah penerima otonomi khusus. Artinya mereka tidak akan mendapatkan dana otonomi khusus sebagaimana wilayah yang berstatus otonomi khusus. (Hendy Setiawan, Choirunnisa, 2022)

Pola pengaturan yang tidak sebanding dengan corak asimetris pada dasarnya menjadi opsi politik kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya fundamental dalam suatu negara. Dalam perjalanannya otonomi khusus Papua dan Aceh yang dijalankan, di tahun 2021 ini telah genap menginjak dua dekade dengan mengacu UU No. 21 tahun 2001 bagi Papua dan UU No. 18 tahun 2001 bagi Aceh. Pertanyaannya kemudian adalah seberapa jauh desain otonomi khusus yang telah diimplementasikan di Aceh dan Papua ini berhasil merias wajah kesejahteraan di kedua provinsi tersebut? Apakah desain otonomi khusus yang diberikan kepada kedua provinsi tersebut menjadi solusi bagi segala persoalan yang selama ini mereka hadapi? Kedua pertanyaan tersebut tentu menjadi perdebatan bagi tataran akademik dan sampai hari ini kebijakan asimetris ini belum menjawab atas segala tantangan persoalan yang dihadapi oleh Aceh dan Papua. (Hendy Setiawan, Choirunnisa, 2022)

Banyak pihak menyebut otonomi khusus ini gagal dilaksanakan. Misalnya dalam konteks Papua, otonomi khusus ada kecenderungan di masyarakat Papua bahwa upaya integrasi yang konstruktif dengan jerih payah sejak 1950-an dianggap hanya sekedar integrasi Sumber Daya Alam (Integrated of Natural Resources), sementara manusianya diabaikan, merana di atas kelimpahan tanah sendiri (paradox of plenty). Perdebatan mengenai gagal dan berhasilnya pelaksanaan otonomi khusus yang dilaksanakan di Papua dan Aceh memang sangat ambigu. Di satu sisi, pihak yang menganggap otonomi khusus berhasil dilaksanakan mengacu pada dalih besarnya dana yang diberikan dari pusat ke daerah sebagai komitmen pemerintah untuk pembangunan daerah beserta meredam konflik yang terjadi. (Hendy Setiawan, Choirunnisa, 2022)

Hal ini juga terlihat adanya progresifitas pembangunan di kedua provinsi tersebut dibandingkan sebelumnya. Di sisi yang menganggap gagal pelaksanaan otonomi khusus beralih pada hasil yang belum begitu dirasakan oleh masyarakat bahkan terkesan tidak berdampak terhadap perubahan diberbagai aspek baik di Aceh maupun di Papua. Oleh karena itu untuk menguji gagal atau berhasilnya pelaksanaan otonomi khusus yang dijalankan di Aceh dan Papua harus diukur menggunakan barometer yang komprehensif. (Hendy Setiawan, Choirunnisa, 2022)

Sejumlah penelitian terbaru mencoba memberikan bukti empiris mengenai dampak otonomi khusus terhadap aspek pembangunan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, studi oleh Tengku Munawar Chalil (2025) menggunakan metode *synthetic control* untuk menilai dampak otonomi khusus pada kesehatan di Aceh dan

Papua, memperlihatkan bahwa intervensi kebijakan memiliki efek kompleks tergantung tren sosial-ekonomi yang mendasarinya. (Tengku Munawar Chalil, 2025). Penelitian lain oleh Syahrir Rahman (2024) menemukan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional (GRDP per kapita) di Aceh, Papua, dan Papua Barat, meskipun implikasi kesejahteraan masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor lain dalam pembangunan lokal. (Syahrir Rahman, 2024)

Temuan-temuan ini memperkaya diskursus mengenai pelaksanaan otonomi khusus, keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya alokasi dana, tetapi juga dari kualitas implementasi kebijakan dan mekanisme partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Bahkan beberapa kajian menyoroti bahwa meskipun ada progres infrastruktur dan dukungan fiskal, dampak terhadap kesejahteraan riil masyarakat masih belum optimal karena ketimpangan pembangunan dan tantangan kelembagaan lokal.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana otonomi khusus sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan. Penelitian ini tidak lagi menilai dampak dana terhadap kesejahteraan, melainkan menilai bagaimana dana tersebut direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan melalui indikator akuntabilitas keuangan, transparansi administratif, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas administrasi teknis. Pendekatan komparatif kelembagaan ini menjadi kebaruan (novelty) penelitian karena mampu menjelaskan mengapa dana otonomi khusus yang besar belum otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang merata di Aceh dan Papua. Atas dasar tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana perbedaan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di kedua wilayah, indikator kapasitas apa yang paling menentukan efektivitas pengelolaan dana, serta mengapa besarnya dana otsus belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORITIS

Konsep Dasar Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah proses distribusi perencanaan, keputusan, dan kemampuan pengelolaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah sub-nasional untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan keterwakilan. Desentralisasi memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal (konsep desentralisasi dalam studi administratif dan pemerintahan). Desentralisasi sebagai pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Dalam artikel *Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia*, desentralisasi dijelaskan sebagai teknik manajemen yang mencoba meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan melalui pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik. (Wicaksono, 2019)

2 Otonomi Khusus (Otsus)

Otonomi khusus di Indonesia merupakan bentuk desentralisasi asimetris di mana provinsi seperti Aceh dan Papua memperoleh kewenangan tambahan tertentu dibanding provinsi lain, termasuk hak untuk mengelola dana khusus dari pusat untuk pembangunan. Dalam konteks Aceh, Otsus diberikan terutama melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sedangkan Papua melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam praktiknya,

kedua daerah mendapat alokasi dana otonomi khusus dari APBN yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. (Hasta Budiratna dan Riatu M. Qibthiyah, 2020)

Teori Kapasitas Pemerintah Daerah

1 Kapasitas Organisasi dan Kapasitas Pemerintah

Menurut kerangka *organizational capacity* dari Horton (2003), kapasitas suatu organisasi (termasuk pemerintahan daerah) mencakup kemampuan untuk:

1. Melaksanakan fungsi yang diberikan (fungsi administratif, perencanaan, pengawasan),
2. Memecahkan masalah sesuai kebutuhan masyarakat,
3. Mencapai tujuan secara berkelanjutan,
4. Mengelola sumber daya manusia, sistem, struktur, dan dukungan eksternal secara efektif.

Konsep tersebut dapat diadaptasi untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dana otonomi khusus, apakah mereka mampu mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. (Rieuwpassa & Syahribulan, 2025)

2 Good Governance dan Akuntabilitas Fiskal

Kapasitas pemerintah daerah juga erat kaitannya dengan prinsip *good governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, Responsivitas) dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas fiskal daerah merupakan salah satu indikator utama, di mana pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana Otsus dengan capaian hasil pembangunan yang nyata. (Antoni, Rhayu, Friyani, & Lestari, 2026)

Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Aceh & Papua

1 Aceh

- Dana Otonomi Khusus (DOKA) di Provinsi Aceh digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dana masih menghadapi tantangan seperti pembagian porsi antar pemerintah daerah, efektifitas penggunaan, dan dampak terhadap kesejahteraan.
- Model pengelolaan dana di Aceh didasarkan pada kebijakan *asymmetric decentralization* yang memberi Aceh kewenangan lebih luas dalam perencanaan anggaran. (Ali, 2020)

2 Papua

- Dana Otsus di Papua memiliki karakter alokasi yang setara dengan 2% plafon DAU Nasional, dan mencakup dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta tambahan dana pembangunan.
- Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun besarnya besar, pengelolaannya kurang optimal karena tantangan kapasitas lokal, *governance weak spots*, *political will* rendah serta kurangnya outcome yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (Mardyanto Wahyu Tryatmoko, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini menelaah dan menganalisis

Perbandingan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mengelola Dana Otonomi Khusus di Aceh dan Papua
(Muharram, et al.)

literatur ilmiah serta dokumen resmi yang membahas pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh dan Papua.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema kapasitas pengelolaan dana otonomi khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh dan Papua sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah daerah, bukan semata oleh besarnya alokasi dana yang diterima.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajri Ramadhan dan Khoirunurrofik (2023), indikator akuntabilitas keuangan pada daerah otonomi khusus memperlihatkan bahwa kualitas pelaporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan administrasi, pola belanja, serta efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan bukan hanya dokumen administratif, tetapi mencerminkan kapasitas tata kelola fiskal daerah secara keseluruhan. Hasil ini memperkuat indikator akuntabilitas keuangan sebagai ukuran utama kapasitas pengelolaan dana otsus. (Fajri Ramadhan & Khoirunurrofik, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra, N. H. (2023) tentang dinamika tata kelola dana otsus di Aceh, ditemukan bahwa pemerintah Aceh relatif kuat pada tahap perencanaan karena dana otsus telah terintegrasi dalam dokumen RPJM dan RKPD. Namun, persoalan muncul pada tahap pelaksanaan program di lapangan yang sering mengalami tumpang tindih kegiatan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan pengawasan yang belum konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas Aceh baik pada aspek regulatif dan perencanaan, tetapi lemah pada koordinasi kelembagaan dan pengawasan. (Putra, 2023).

Berbeda dengan Aceh, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wanggai dan Lase (2024) di Papua, persoalan utama terletak pada aspek teknis administrasi dan pelaporan keuangan. Luasnya wilayah, keterbatasan aparatur, dan infrastruktur birokrasi yang belum merata menyebabkan keterlambatan laporan pertanggungjawaban, dokumen yang tidak terdokumentasi dengan baik, serta lemahnya transparansi administratif. Hasil ini menunjukkan bahwa tantangan Papua terletak pada kapasitas administrasi teknis aparatur pemerintah daerah. (Wanggai & Lase, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Wahyudi (2024) yang secara khusus membandingkan tata kelola dana otsus di Aceh dan Papua, ditemukan bahwa kedua daerah menghadapi masalah tata kelola yang berbeda sumbernya. Aceh menghadapi kendala manajerial dalam pengendalian program dan distribusi anggaran, sedangkan Papua menghadapi kendala teknis dalam sistem pelaporan dan dokumentasi administrasi. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan kapasitas kelembagaan menjadi faktor pembeda efektivitas pengelolaan dana otsus. (Firmansyah & Wahyudi, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasta Budiratna dan Riatu M. Qibthiyyah (2020), evaluasi transfer dana otsus di Aceh, Papua, dan Papua Barat menunjukkan bahwa besarnya dana yang ditransfer dari pusat tidak otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan apabila tidak diikuti oleh sistem pengelolaan yang efektif di daerah. Studi ini menekankan pentingnya prinsip good governance dalam pengelolaan fiskal daerah otonomi khusus. (Budiratna & Qibthiyyah, 2020).

Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Syahrir Rahman (2024), dana otonomi khusus

memang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan GRDP per kapita di Aceh, Papua, dan Papua Barat, namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan menjadi variabel perantara antara dana otsus dan kesejahteraan masyarakat. (Syahrir Rahman, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tengku Munawar Chalil (2025) menggunakan metode *synthetic control*, dampak otsus terhadap sektor kesehatan di Aceh dan Papua menunjukkan hasil yang kompleks dan tidak linier, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dasar serta efektivitas pelaksanaan program di daerah. Temuan ini memperkuat bahwa keberhasilan otsus tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi pada kemampuan daerah dalam mengimplementasikannya. (Tengku Munawar Chalil, 2025).

Terakhir, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rieuwpassa dan Syahribulan (2025) dari perspektif kapasitas organisasi, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana otsus ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi administratif, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, dan menjaga keberlanjutan program. Kerangka ini relevan dengan empat indikator kapasitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu akuntabilitas keuangan, transparansi administratif, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas administrasi teknis. (Rieuwpassa & Syahribulan (2025).

Pembahasan

Kapasitas pengelolaan dana otonomi khusus dipahami sebagai kemampuan riil pemerintah daerah dalam mengelola seluruh tahapan anggaran secara tertib dan bertanggung jawab, sejak perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengawasan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kapasitas tersebut tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh bagaimana perencanaan pembangunan disusun secara rasional, bagaimana pembagian peran antar lembaga berjalan, sejauh mana informasi anggaran dapat diakses, serta bagaimana aparatur mampu mendokumentasikan penggunaan dana secara benar. Untuk itu, kapasitas pengelolaan dalam penelitian ini dilihat melalui empat indikator, yaitu akuntabilitas keuangan, transparansi administratif, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas administrasi teknis. Keempat indikator ini dipilih karena mampu menggambarkan kualitas tata kelola dari sisi proses, bukan hanya dari sisi besaran anggaran yang dibelanjakan. Benang merah dari penggunaan indikator ini adalah bahwa efektivitas dana otonomi khusus sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola di tingkat daerah. (Fajri Ramadhan dan Khoirunurrofik, 2023)

Jika indikator tersebut digunakan untuk membaca kondisi di Aceh, tampak bahwa secara regulatif pemerintah daerah telah memiliki perangkat aturan yang cukup jelas dalam mengarahkan penggunaan dana otonomi khusus. Dana otsus sudah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJM dan RKPD sehingga dari sisi perencanaan terlihat sistematis. Namun persoalan muncul ketika anggaran tersebut dijalankan di lapangan. Distribusi anggaran antar kabupaten/kota kerap menimbulkan persoalan, beberapa program berjalan tumpang tindih, dan pengawasan kegiatan belum berjalan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara perencanaan Aceh relatif baik, tetapi pada tahap pelaksanaan dan pengawasan masih terdapat celah yang cukup besar. Benang merah pada konteks Aceh memperlihatkan adanya jarak antara dokumen perencanaan yang tertata dengan praktik pelaksanaan yang belum sepenuhnya terkendali. (Putra, N. H., 2023)

Berbeda dengan Aceh, kondisi di Papua memperlihatkan persoalan yang lebih menonjol pada aspek teknis administrasi dan keterbukaan pelaporan. Luasnya wilayah, keterbatasan jumlah aparatur, serta

infrastruktur pemerintahan yang belum merata berdampak langsung pada lemahnya fungsi pengawasan dan keterlambatan laporan keuangan. Walaupun Papua telah memiliki Perdasus yang secara khusus mengatur pengelolaan dana otsus, dalam praktiknya masih sering dijumpai laporan pertanggungjawaban yang tidak lengkap, dokumen yang tidak terdokumentasi dengan baik, serta ketidaktepatan waktu pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama Papua bukan pada ketiadaan aturan, tetapi pada kemampuan teknis birokrasi dalam menjalankan sistem administrasi keuangan secara tertib. Benang merah pada konteks Papua terletak pada lemahnya kapasitas teknis aparatur dalam mengoperasikan sistem tata kelola yang sebenarnya sudah tersedia. (Wanggai, D., & Lase, 2024)

Jika kedua kondisi tersebut diletakkan dalam satu kerangka perbandingan, terlihat bahwa Aceh dan Papua sama-sama menghadapi persoalan tata kelola, namun dengan sumber masalah yang berbeda. Aceh menghadapi persoalan pada koordinasi antar lembaga dan prioritas penggunaan anggaran, sedangkan Papua menghadapi persoalan pada transparansi administratif dan kemampuan teknis pelaporan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan tidak dapat dipahami hanya dari keberadaan aturan atau besarnya dana yang diterima, tetapi dari bagaimana aturan tersebut dijalankan oleh aparatur di lapangan. Benang merah dari perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas di kedua daerah muncul dari titik yang berbeda, tetapi bermuara pada lemahnya kualitas tata kelola anggaran. (Firmansyah, B., & Wahyudi, 2024)

Indikator akuntabilitas keuangan turut memperlihatkan gambaran yang cukup jelas mengenai kapasitas pengelolaan dana otsus. Opini laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sering dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan audit yang berulang menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan berkaitan erat dengan pola belanja daerah, kepatuhan administrasi, dan konsistensi pengawasan internal. Dari sini terlihat bahwa laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan dari cara pemerintah daerah mengelola anggaran secara keseluruhan. Benang merah pada indikator ini menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan merepresentasikan kualitas tata kelola fiskal secara umum. (Fajri Ramadhan dan Khoirunurrofik, 2023)

Pada akhirnya, perbandingan antara Aceh dan Papua memperlihatkan bahwa besarnya dana otonomi khusus belum otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaannya. Aceh menghadapi kendala manajerial dalam koordinasi dan pengendalian program, sedangkan Papua menghadapi kendala teknis dalam pelaporan dan administrasi keuangan. Kedua persoalan ini memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan mengapa dana otsus belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Benang merah keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa evaluasi keberhasilan otonomi khusus tidak cukup dilihat dari sisi jumlah dana dan capaian pembangunan, tetapi harus dilihat dari kualitas tata kelola yang dijalankan oleh pemerintah daerah. (Tempo, 2024)

KESIMPULAN

Setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua, terlihat bahwa besarnya kewenangan dan alokasi dana dari pemerintah pusat belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Otonomi khusus yang pada awalnya dirancang

sebagai solusi politik untuk meredam konflik dan mempercepat pembangunan, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala pada tingkat tata kelola di daerah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada besar kecilnya dana yang diterima, tetapi pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana tersebut. Kapasitas ini tercermin dari bagaimana perencanaan dilakukan, bagaimana program dilaksanakan, bagaimana pengawasan berjalan, serta bagaimana pertanggungjawaban keuangan disusun secara tertib dan transparan.

Perbandingan antara Aceh dan Papua memperlihatkan karakter permasalahan yang berbeda. Aceh relatif lebih baik pada sisi perencanaan dan regulasi, namun masih lemah pada koordinasi pelaksanaan dan pengawasan program. Sementara itu, Papua menghadapi tantangan yang lebih besar pada aspek teknis administrasi, keterbukaan pelaporan, dan kemampuan aparatur dalam menjalankan sistem tata kelola keuangan secara tertib.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan otonomi khusus sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola kelembagaan di tingkat daerah, yang dapat dilihat melalui indikator akuntabilitas keuangan, transparansi administratif, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas administrasi teknis. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, dana otonomi khusus yang besar tidak akan memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, evaluasi otonomi khusus tidak cukup diukur dari besarnya anggaran dan pembangunan fisik yang terlihat, tetapi harus dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dana tersebut secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. Z. (2020). The Management Model of Aceh's Special Autonomy Fund. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 159–170. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.159-170>
- Antoni, S., Rhayu, S., Friyani, R., & Lestari, W. (2026). Determinants of Local Government Financial Accountability in Indonesia : The Mediating Role of E-Government. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Agama, Budaya Dan Terapan*, 6(1), 512–530. <https://doi.org/10.58218/kasta.v6i1.2672>
- Fajri Ramadhan dan Khoirunurrofik. (2023). Akuntabilitas Dan Kondisi Keuangan Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 14(1), 33–45.
- Firmansyah, B., & Wahyudi, R. (2024). Perbandingan Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Aceh dan Papua. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Daerah*, 7(3), 155–176.
- Hasta Budiratna dan Riatu M. Qibthiyah. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua, Dan Papuabarat. *JurnalIndonesiaSosialSains*, 1(5), 1–13.
- Hendy Setiawan, Choirunnisa, R. P. N. (2022). Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang? *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2).
- Mardiyanto Wahyu Tryatmoko. (2018). governments but also by the lack of political will of central government Melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun pendapat yang menyatakan bahwa desentralisasi Baja Demikian juga dana otsus yang dikelola oleh pemerintah setempat cenderung dipergunakan untuk me. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Putra, N. H., & A. (2023). The dynamics of special autonomy funds governance in Aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 123–127.
- Rieuwpassa, olanda T. W., & Syahribulan, I. A. A. (2025). Management Of Special Autonomy Funds: An Organizational Perspective In Regional Government, *LEX LOCALIS-JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT*, 23, 7394–7402.
- Syahrir Rahman. (2024). EXPLORING FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA: THE

- IMPACT OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS ON THE ECONOMIES OF ACEH, PAPUA, AND WEST PAPUA Syahrir Rahman. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*), 9(1), 118–135.
- Tempo, A. (2024). Analisis kapasitas pengelolaan dana otonomi khusus: pendekatan multidimensional. *Pembangunan Daerah*, *Jurnal Kebijakan Fiskal Dan*, 3(2), 88–108.
- Tengku Munawar Chalil. (2025). The Impact of Asymmetric Decentralization on Public Health: A Synthetic Control Analysis of Special Autonomy in Aceh and Papua. *Jurnal Pendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123–154.
- Wanggai, D., & Lase, M. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Penggunaan Dana Otonomi Khusus di Papua. *Jurnal Kebijakan Publik & Pemerintahan*, 9(4), 201–219.
- Wicaksono, D. (2019). Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi: Ketelitian Aparatur dalam Menangani Laporan Masyarakat. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 4(1).